

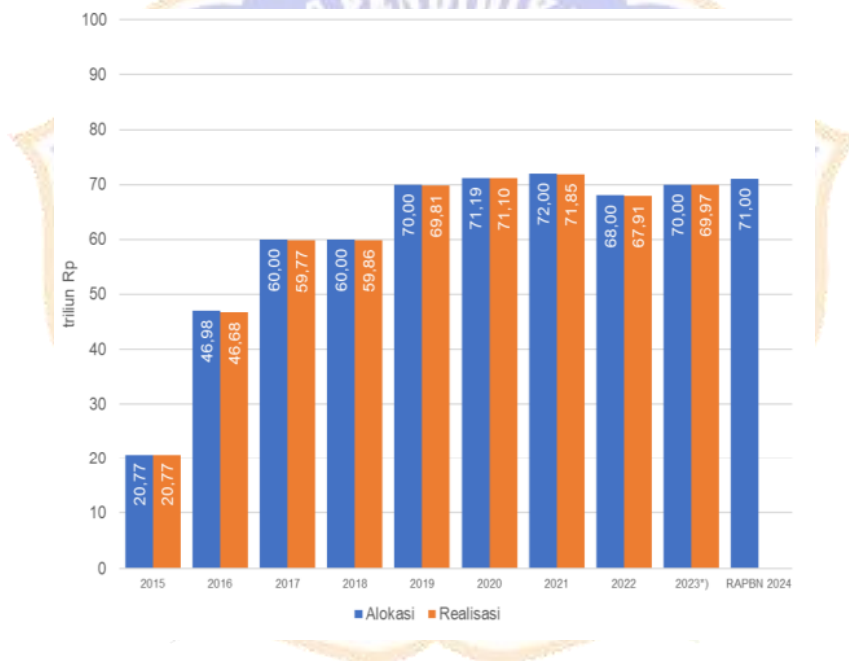
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa memegang peran penting sebagai bagian integral dari struktur sosial dan ekonomi Indonesia. Menurut Undang-undang No 32 tahun 2004, Desa merupakan satu kesatuan masyarakat yang memiliki batasan tertentu, memiliki kekuasaan untuk mengatur serta mengelola kepentingan warga setempat, sesuai dengan tradisi dan kebiasaan yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Menurut Krisnawati et al. (2020), Desa dianggap sebagai komunitas yang sah dengan pembatasan-pembatasan dan pemerintahan yang bertugas untuk meregulasi dan mengatur urusan administrasinya, ketertarikan dari warganya, hak atas sejarah asal-usul, serta adat istiadat setempat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, pemerintah memberikan peluang kepada desa untuk mengurus sumber daya yang dimiliki secara otonom dan meningkatkan kemampuan desa untuk memperbaiki kehidupan serta kesejahteraan masyarakat desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 mengenai prioritas alokasi dana desa: Dana desa akan difokuskan terutama untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional di dalam hati tanggung jawab desa, serta untuk pengurangan risiko dan pengelolaan bencana, baik yang berasal dari alam maupun yang tidak, dalam lingkup tugas desa.

Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2015 mengenai Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 menjelaskan bahwa dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan untuk desa melalui transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama pemberian dana desa adalah untuk membiayai aspek-aspek tersebut guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa (Puspa & Prasetyo, 2020).



Gambar 1. 1 Alokasi Dana Desa
Sumber: *Kementerian Keuangan RI*

Dana Desa telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak dialokasikan pertama kali pada tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp 20.766,2 miliar, meningkat secara konsisten hingga mencapai Rp 71.000 miliar pada tahun 2024. Selain itu, total Dana Desa yang dialokasikan dari tahun 2015 hingga 2023 mencapai Rp538,9 triliun. Setiap desa mengalokasikan dana desanya dengan

pendekatan yang berbeda-beda, dipertimbangkan dari faktor-faktor seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan yang ada (Aprilya & Fitria, 2020). Tujuan dari diberikannya dana dari pemerintah agar dapat menghasilkan sarana dan prasarana untuk menunjang kesejahteraan masyarakat seperti terbangunnya drainase, jembatan, air jernih, PAUD, sarana olahraga dan air bersih (Krisnawati et al., 2020). Dana ini juga sangat bermanfaat bagi pembangunan berbasis masyarakat yang model pembangunan yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat pedesaan (Purnamawati, 2021).

Peningkatan Dana Desa juga terjadi pada salah satu kabupaten di Indonesia yakni Kabupaten Kupang yang memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana data dalam Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. 1 Rincian ADD Kabupaten Kupang

Tahun	Total ADD (Rp)
2021	1.070.544.942
2022	1.119.958.983
2023	1.177.875.070
2024	1.301.966.350

Sumber: Kementerian Keuangan RI (Data diolah, 2024)

Pendanaan dana desa terus meningkat setiap tahunnya, dana yang diberikan memberikan dorongan bagi masyarakat desa untuk menjadi lebih mandiri dalam mengemban pembangunan di lingkungannya (Puspa & Prasetyo, 2020). Kabupaten Kupang yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi salah satu kabupaten dengan 160 desa di dalamnya. Kabupaten ini menerima alokasi dana desa yang signifikan dari tahun ke tahun, melebihi banyak kabupaten lain di wilayah NTT. Jumlah dana desa yang selalu bertambah setiap tahunnya digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Puspa & Prasetyo, 2020).

Kehadiran dana yang sangat besar ini mulai menimbulkan kecemasan terkait pengelolaan keuangan desa yang dialokasikan (Krisnawati et al., 2020). Adanya peningkatan jumlah dana desa yang besar meningkatkan peluang terjadinya kecurangan dalam pengelolaannya (Athana, 2019). Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sepanjang tahun 2022 di mana sektor desa menempati peringkat pertama sebagai sektor yang paling banyak ditangani oleh aparat penegak hukum dengan kasus korupsi. Kasus korupsi di desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu tercatat dari tahun 2016-2022 sedikitnya ada 155 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 252 orang dengan kerugian negara sebesar Rp.381.947.508.605 (ICW, 2023). Penyebab terjadinya penyelewengan dana desa adalah karena kurangnya penerapan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (aclc.kpk.go.id, 2023). Akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam pembangunan pedesaan (Purnamawati, Yuniarta, et al., 2023).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat desa (Sawitri & Gayatri, 2021). Akuntabilitas menjadi salah satu prinsip pengelolaan dana desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang wajib diterapkan dalam setiap tahapan karena pengelolaan keuangan desa yang ideal, diharapkan pemerintah desa dapat mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan (Atmadja et al., 2023).

Pengelolaan Dana Desa yang akuntabel menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan di tingkat desa. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan mengenai kinerja dan tindakan dari badan hukum atau pimpinan suatu organisasi, kepada pihak yang berwenang menerima keterangan atau pertanggungjawaban tersebut (Loppies et al., 2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa mencerminkan tanggung jawab dan keberhasilan aparatur desa dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan (Santoso et al., 2022). Akuntabilitas diukur dengan indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Suryani & Suprasto, 2021).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kupang masih menghadapi tantangan serius. Permasalahan mengenai permasalahan akuntabilitas dilihat dari indikator perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban disajikan pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Desa di Kabupaten Kupang yang Belum Menyampaikan LPJ Tahun 2024 dan Belum Memposting APBDes Tahun 2025 per Kecamatan.

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Desa Belum Menyampaikan LPJ APBDes 2024		Desa Belum Memposting APBDes 2025	
			Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Kupang Barat	10	8	80,0%	9	90,0%
2	Nekamese	11	11	100,0%	11	100,0%
3	Kupang Tengah	7	7	100,0%	7	100,0%
4	Taebenu	8	8	100,0%	8	100,0%
5	Kupang Timur	8	8	100,0%	8	100,0%
6	Amabi Oefeto	7	1	14,3%	5	71,4%
7	Amabi Oefeto Timur	10	7	70,0%	10	100,0%
8	Amarasi	8	1	12,5%	6	75,0%
9	Amarasi Selatan	3	2	66,7%	2	66,7%
10	Amarasi Timur	4	0	0,0%	2	50,0%
11	Amarasi Barat	7	4	57,1%	5	71,4%

12	Sulamu	6	4	66,7%	4	66,7%
13	Fatuleu	9	9	100,0%	9	100,0%
14	Fatuleu Tengah	4	3	75,0%	4	100,0%
15	Fatuleu Barat	5	4	80,0%	5	100,0%
16	Takari	9	7	77,8%	9	100,0%
17	Amfoang Selatan	6	4	66,7%	5	83,3%
18	Amfoang Barat Daya	4	4	100,0%	3	75,0%
19	Amfoang Barat Laut	6	3	50,0%	5	83,3%
20	Amfoang Utara	5	4	80,0%	5	100,0%
21	Amfoang Timur	5	4	80,0%	5	100,0%
22	Amfoang Tengah	4	0	0,0%	2	50,0%
23	Semau	8	4	50,0%	8	100,0%
24	Semau Selatan	6	2	33,3%	3	50,0%
Rata-rata			65%		84,7%	

Sumber: Pemerintah Kabupaten Kupang (2025).

Tabel 1.2 menunjukkan terdapat 65% desa di Kabupaten Kupang yang belum menyampaikan LPJ APBDes 2024 dan 84,7% belum memposting APBDes 2025. Kondisi ini mencerminkan lemahnya akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena lebih dari 50% desa di Kabupaten Kupang belum melaksanakan kewajiban perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDes yang mencakup Dana Desa.

Permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kupang pada indikator pelaksanaan ditunjukkan dengan pelanggaran perpajakan. Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kupang tahun 2023 menunjukkan 65% dari 160 desa di Kabupaten Kupang tidak melaksanakan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini diperkuat dengan temuan BPK Perwakilan NTT dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2022 yang mengungkapkan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp 1,2 miliar akibat kelalaian dalam pemotongan pajak atas berbagai transaksi keuangan desa. Kasus lainnya yang menunjukkan lemahnya kepatuhan administratif perpajakan terungkap di Desa Oelmasi.

Berdasarkan laporan Victory News (2023), terjadi kelalaian dalam pemotongan dan penyetoran pajak senilai Rp 175 juta untuk tahun anggaran 2022. Tidak membayar pajak atau melanggar peraturan perpajakan merupakan bagian dari permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa karena menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban fiskal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan langsung dengan indikator pelaksanaan, di mana seluruh kegiatan penggunaan dana desa harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, termasuk kewajiban perpajakan.

Permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kupang pada indikator pelaksanaan juga ditunjukkan dengan keterlambatan penyaluran dana bantuan. Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kupang tahun 2023 menunjukkan dari total 160 desa, terdapat 70% atau sekitar 112 desa mengalami keterlambatan dalam penyaluran dana bantuan kepada masyarakat, dengan rata-rata keterlambatan mencapai 2-3 bulan dari jadwal yang ditetapkan.

Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menunjukkan penurunan progresif dalam ketepatan waktu penyaluran bantuan sepanjang tahun 2023, di mana persentase desa yang menyalurkan bantuan tepat waktu terus menurun dari 35% pada tahap pertama hingga hanya 25% pada tahap ketiga. Keterlambatan penyaluran dana bantuan terungkap di Desa Tuapukan, sebagaimana dilaporkan oleh media Victory News (2023). Dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp 450 juta yang seharusnya disalurkan pada April 2023 baru terealisasi pada Juli 2023. Keterlambatan ini mengakibatkan tertundanya bantuan untuk 150 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan.

Optimalisasi pembangunan desa juga menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi. Data Bappeda Kabupaten Kupang tahun 2023 mengungkapkan kesenjangan yang signifikan antara perencanaan dan implementasi. Audit BPK NTT tahun 2023 menemukan bahwa mayoritas desa tidak konsisten dengan RKPDes dan sering mengubah prioritas pembangunan tanpa melalui musyawarah yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam pembangunan desa belum melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal. Kasus yang menggambarkan buruknya kondisi infrastruktur jalan terjadi di Desa Oelnasi, sebagaimana dilaporkan Timor Express (2023). Proyek pembangunan jalan sepanjang 3 km dengan anggaran Rp 1,2 miliar terhenti di tengah pengerjaan, mengakibatkan 300 warga kesulitan mengakses fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas.

Data Inspektorat Kabupaten Kupang tahun 2022 menunjukkan 40% desa belum memiliki sistem pelaporan keuangan yang memadai, dan hampir separuh desa tidak melakukan musyawarah rutin terkait penggunaan anggaran. Kasus yang terjadi di Desa Oelbiteno, Kecamatan Fatuleu Tengah, di mana Victory News (2023) melaporkan dugaan penyelewengan Dana Desa tahun anggaran 2021 senilai Rp 285 juta. Temuan BPK Perwakilan NTT periode 2021-2022 semakin memperkuat indikasi permasalahan ini dengan mengungkap adanya kasus ketidaksesuaian penggunaan anggaran, kasus keterlambatan pelaporan keuangan, dan kasus *mark up* anggaran di berbagai desa Kabupaten Kupang.

Beragam permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Kupang menunjukkan sangat penting untuk

dilakukan pengkajian secara lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Salah satu teori yang menjelaskan faktor-faktor berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa adalah *Stewardship Theory*. *Stewardship Theory* kemampuan untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, memiliki integritas, dan bersikap jujur. Dalam teori ini, *steward* atau pemimpin desa dipandang sebagai individu yang mampu mengimplementasikan langkah-langkah untuk kepentingan terbaik masyarakat (Ilhami & Widhiastuti, 2022). Menurut *Stewardship Theory*, akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa muncul ketika pemimpin desa, yang berperan sebagai *steward*, memiliki motivasi internal untuk bertindak dengan jujur, terbuka, dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat serta untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sesuai dengan prinsip *Stewardship Theory*, dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran akan terjamin melalui penetapan target anggaran yang jelas (Suryani & Suprasto, 2021; Loppies et al., 2023), penggunaan teknologi siskeudes (Sholikhah et al. , 2023), serta kompetensi sumber daya manusia yang memadai (Suryani & Suprasto, 2021; Ilhami & Widhiastuti, 2022).

Variabel-variabel yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa juga diperoleh berdasarkan hasil pemetaan bibliografi yang dilakukan menggunakan perangkat lunak VOSviewer dalam Gambar 1.1 berikut.



Kejelasan tujuan anggaran merujuk pada tingkat definisi yang baik, spesifisitas, prioritas, serta mekanisme pengukuran kinerja (Indrijawati et al., 2024). Tujuan anggaran yang jelas dan terukur ini memfasilitasi pengelolaan dana desa oleh perangkat desa secara transparan, efisien, serta akuntabel terhadap

pertanggungjawaban mereka (Anggraeni et al., 2021; Yuliastuti & Riharjo, 2020). Menurut Indrijawati (2024) dengan kejelasan sasaran anggaran memungkinkan pemerintah desa untuk melaporkan penggunaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pihak berwenang, sehingga pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa. Sasaran anggaran yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian bagi para pelaksana anggaran, sehingga berpotensi menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Purba et al., 2024). Apabila sasaran anggaran jelas dan terukur, aparat desa memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat sehingga dapat merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan dengan lebih efektif (Sawitri & Gayatri, 2021).

Kejelasan dalam sasaran anggaran memastikan bahwa tujuan organisasi diatur dengan baik. Saat sasaran anggaran ditetapkan secara jelas dan terperinci, pihak yang bertanggung jawab untuk mencapainya memiliki pemahaman yang sama mengenai apa yang perlu dicapai (Sawitri & Gayatri, 2021). Komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat terkait target anggaran Dana Desa sangat penting untuk menumbuhkan pemahaman bersama tentang penggunaan dana tersebut dan mencegah kesalahpahaman (Indrijawati et al., 2024). Pemerintah desa yang mampu memperjelas sasaran anggaran akan lebih mudah dalam mempersiapkan tujuan organisasi (Nurkhasanah & Habibah, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Krisnawati et al. (2020), Sawitri & Gayatri (2021), Suryani & Suprasto (2021), Loppies dan tim (2023), serta Indrijawati (2024) mengungkapkan bahwa kejelasan tujuan dari anggaran memberikan efek positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya di desa. Namun,

penelitian yang dilakukan oleh Pebriyanto & Sumadi (2021) serta Audia & Mulyani (2023) membuktikan bahwa kejelasan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Selain itu, penggunaan Sistem Keuangan desa juga merupakan faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa. Sistem keuangan desa dirancang sebagai alat bantu (*tools*) untuk memperbaiki akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa (Purba et al., 2024; Reu & Lasdi, 2021). Pengimplementasian teknologi digital mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan (Purnamawati et al., 2023). Sistem informasi dalam pengelolaan keuangan akan menghasilkan laporan yang lebih dapat dipercaya (Julianto et al., 2022). Penggunaan Siskeudes menjadi semakin penting seiring dengan kompleksitas pengelolaan keuangan desa dan tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk membantu pengurus desa dalam merencanakan, melaksanakan, mengatur, dan melaporkan keuangan desa (Handajani et al., 2021; Nurhayati et al., 2022). Sistem informasi yang berkualitas dan efisiensi mampu mencegah terjadinya kesalahan yang dapat merugikan (Wijayanti & Purnamawati, 2022). Dengan menggunakan Siskeudes, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dapat meningkat, karena penerapan dan pemanfaatan aplikasi keuangan ini memungkinkan pengelola keuangan desa untuk menyusun serta menyampaikan laporan keuangan yang tepat dan berkualitas (Purba et al., 2024; Reu & Lasdi, 2021; Warsaleh et al., 2023).

Penelitian oleh Nuroniyah et al. (2024), Sholikhah et al. (2023), dan Afriansyah et al. (2022) menunjukkan bahwa sistem keuangan desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Namun, penelitian oleh Aisy and Hidayat (2020) dan Safitri and Jaeni (2024) menunjukkan bahwa sistem keuangan desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa yang optimal sangat bergantung pada tingkat kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia yang menjalankan proses pengelolaannya. Sumber daya manusia yang kompeten menjadi elemen utama dalam menjamin pengelolaan dana desa (Purnamawati & Adnyani, 2019).

Kompetensi sumber daya manusia, terutama aparatur desa, merupakan faktor penting dalam mendukung terwujudnya pengelolaan dana desa yang akuntabel (Krisnawati et al., 2020; Nurkhasanah & Habibah, 2023). Rendahnya tingkat kompetensi aparatur desa berpotensi menyebabkan penyusunan laporan keuangan yang kurang akurat, tidak komprehensif, serta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Warsaleh et al., 2023). Aparatur desa perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam menjalankan fungsi pengelolaan dana desa secara profesional dan bertanggung jawab (Nurkhasanah & Habibah, 2023). Dengan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki, sumber daya manusia yang kompeten menjadi elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Ilhami & Widhiastuti, 2022; Nurkhasanah & Habibah, 2023). Kurangnya pemahaman perangkat desa terkait manajemen keuangan desa dapat menyebabkan perangkat desa mengalami kesulitan dalam mengelola dana desa (Sujana et al., 2020). Sawitri

dan Gayatri (2021) menyatakan bahwa aparatur desa yang memiliki kompetensi memadai cenderung mampu mengelola dana desa secara lebih efektif dan efisien, sehingga berdampak pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, kompetensi pejabat desa tidak hanya berperan dalam memperkuat akuntabilitas, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi penggunaan dana desa (Sundanah et al., 2023).

Sejumlah penelitian empiris, di antaranya Ilhami dan Widhiastuti (2022), Suryani dan Suprasto (2021), Krisnawati et al. (2020), serta Puspa dan Prasetyo (2020), membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun demikian, temuan berbeda dikemukakan oleh Panjaitan et al. (2022) serta Tiarno dan Budiwitjaksono (2023), yang menyimpulkan bahwa kompetensi pejabat desa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian oleh Ilhami & Widhiastuti (2022), Suryani & Suprasto (2021), Krisnawati et al. (2020), serta Puspa & Prasetyo (2020) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Namun hasil penelitian dari Panjaitan et al. (2022) dan Tiarno & Budiwitjaksono (2023) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Stewardship Theory juga menyiratkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh komitmen organisasi (Suryani & Suprasto, 2021). Komitmen organisasi merupakan tingkat dedikasi dan kesetiaan yang dimiliki oleh anggota organisasi, termasuk aparatur desa, terhadap tujuan dan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi tersebut (Sundanah et al., 2023). Komitmen terhadap organisasi menjadi

penting untuk membuat karyawan memiliki rasa ikut memiliki, membawa kesadaran dalam diri karyawan selama menjalani aktivitas, dapat bertanggung jawab, serta sebagai bentuk motivasi terhadap diri dalam sehingga secara aktif menjaga akuntabilitas kepada publik, termaksud tanggung jawab keuangan dan peningkatan kinerja dalam desa (Aprilya & Fitria, 2020).

Keberadaan komitmen yang tinggi dari organisasi, terutama dari pemerintah desa akan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kondusif untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk dalam hal mengelola keuangan desa agar tetap transparan dan bertanggung jawab (Sundanah et al., 2023). Komitmen organisasi berperan penting dalam memperkuat pengaruh kejelasan sasaran anggaran, penggunaan Siskeudes, dan kecakapan atau kompetensi dari sumber daya manusia terhadap akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Ketika perangkat pemerintahan desa memiliki komitmen tinggi terhadap nilai, visi, dan tujuan organisasi, maka kejelasan sasaran anggaran akan lebih mudah diterjemahkan dalam tindakan yang akuntabel, penggunaan Siskeudes akan dilakukan secara konsisten dan tepat, serta kompetensi yang dimiliki aparatur akan diarahkan sepenuhnya untuk mendukung transparansi dan pertanggungjawaban. Komitmen organisasi mendorong terciptanya perilaku kolektif yang mendukung tata kelola keuangan desa secara transparan dan bertanggung jawab.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sundanah et al., (2023), Wardani et al., (2021), Suryani & Suprasto (2021), dan Aprilya & Fitria (2020) menunjukan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah et al. (2023), Ilhami &

Widhiastuti (2022) menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini didasarkan oleh penelitian Suryani & Suprasto (2021) mengenai dampak dari kejelasan target anggaran, komitmen organisasi, serta kompetensi dari para perangkat desa terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Peneliti menambahkan satu variabel bebas yakni penggunaan Siskeudes dan merubah komitmen organisasi menjadi variabel moderasi untuk menciptakan kebaruan (*novelty*). Penelitian terdahulu belum ada yang membangun model penelitian dengan melibatkan peran moderasi komitmen organisasi pada pengaruh kejelasan sasaran anggaran, penggunaan Siskeudes, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penggunaan Siskeudes, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas diukur dengan indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Terdapat 65% desa di Kabupaten Kupang yang belum menyampaikan LPJ APBDes 2024 dan 84,7% belum memposting APBDes 2025. Kondisi ini mencerminkan lemahnya akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena lebih dari 50% desa di Kabupaten

Kupang belum melaksanakan kewajiban perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDes yang mencakup Dana Desa.

2. Permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kupang pada indikator pelaksanaan ditunjukkan dengan pelanggaran perpajakan, keterlambatan penyaluran dana bantuan, optimalisasi pembangunan desa, sistem pelaporan keuangan yang tidak memadai, hampir separuh desa tidak melakukan musyawarah rutin terkait penggunaan anggaran, dugaan penyelewengan Dana Desa, kasus ketidaksesuaian penggunaan anggaran, dan kasus *mark up* anggaran.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian bertujuan untuk menghindari penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah. Subjek penelitian difokuskan pada perangkat desa di Kabupaten Kupang dan objek penelitian difokuskan pada kejelasan sasaran anggaran, penggunaan siskeudes, kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah penggunaan Siskeudes berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah komitmen organisasi memperkuat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
5. Apakah komitmen organisasi memperkuat pengaruh penggunaan Siskeudes terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
6. Apakah komitmen organisasi memperkuat pengaruh kompetensi sumber daya terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Menganalisis pengaruh penggunaan Siskeudes terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Menganalisis moderasi komitmen organisasi pada pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Menganalisis moderasi komitmen organisasi pada pengaruh penggunaan Siskeudes terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
6. Menganalisis moderasi komitmen organisasi pada pengaruh kompetensi sumber daya terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas bagi penulis dan berbagai pihak terkait, sehingga hasilnya dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Kupang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak desa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya serta menjadi bahan pengetahuan tambahan khususnya dalam akuntansi sektor publik.

1.7 Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah bertujuan agar diperoleh pemahaman yang sama antara peneliti dan pembaca, tentang istilah pada penelitian ini sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terkait dengan istilah-istilah yang digunakan. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yang diuraikan secara singkat dan akan dibahas lebih lanjut dalam kajian teori:

1. *Stewardship Theory*

2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

3. Kejelasan Sasaran Anggaran

4. Siskeudes
5. Kompetensi Sumber Daya Manusia
6. Komitmen Organisasi

1.8 Asumsi Peneliti

Asumsi penelitian dalam penelitian ini merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Asumsi dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh kejelasan sasaran anggaran, penggunaan siskeudes, dan kompetensi sumber daya manusia pada akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi.

1.9 Rencana Publikasi

Penelitian ini akan dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi nasional yang terindeks SINTA. Jurnal terindeks SINTA (*Science and Technology Index*) adalah jurnal yang telah terakreditasi oleh sistem akreditasi Arjuna (Akreditasi Jurnal Nasional) yang dikelola oleh Ristekbrin.